

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlindungan yang diberikan kepada korban di Polres Kota Payakumbuh ditingkat penyidikan korban menerima bentuk perlakuan selama proses penyidikan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Kota

Payakumbuh yaitu :

- a. Merahasiakan identitas korban
  - b. Memberikan kerangan tanpa tekanan
  - c. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
  - d. Adanya upaya rehabilitasi
  - e. Korban berhak mendapat bantuan hukum
  - f. Pemberian perlindungan dan perdampingan pada saat proses penyidikan,
  - g. Berhak mendapatkan informasi perkembangan kasus,
  - h. Mengawasi keselamatan anak dengan menjamin adanya penjagaan atau pengawasan dari pihak kepolisian.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan adalah sebagai berikut:
    - a. Sulitnya mengumpulkan bukti-bukti yang cukup,
    - b. Keterangan korban yang tidak terungkap,
    - c. Rasa takut dari pihak korban karena mendapat ancaman dari pelaku,
    - d. Saksi yang tidak datang pada saat pemeriksaan, e. Sarana dan prasarana yang kurang memadai.
  3. Upaya dalam mengatasi kendala-kendalanya adalah yaitu:
    - a. Memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual
    - b. Melakukan penyuluhan mengenai kekerasan seksual.
    - c. Melakukan sosialisasi mengenai peraturan perundang undangan tentang perlindungan anak,
    - d. Penangkapan terhadap pelaku,
    - e. Menempatkan korban di ruangan khusus di PPA selama melakukan penyidikan.

### **B. Saran**

Saran yang dapat penulis kemukakan disini sehubungan dengan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam menangani masalah perlindungan hukum terhadap anak, hendaknya penyidik di unit PPA Kota Payakumbuh semakin meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta akibat hukum dan sanksinya yang bertujuan untuk melindungi anak.
2. Bagi pihak kepolisian, hendaknya meningkatkan perannya dalam menindak pelaku kejahatan seksual terhadap anak secara tegas, sehingga hak-hak anak sebagai korban dapat benar-benar dilindungi.
3. Orang tua sebaiknya turut serta dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak dengan memenuhi hak-hak anak, melindungi sebaik-baiknya kepentingan anak, serta meningkatkan pengawasan terhadap lingkungan dan tempat bermain anak.



